

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum memiliki arti bahwa seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada hukum serta berbagai produk perundang-undangan dan aturan turunannya yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menegakkan hukum yang berlaku dengan adil dan merata bagi seluruh warganya. Selain itu, Indonesia juga harus mampu menjawab tuntutan akal sehat serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kebijakan terus memperluas pembangunan di berbagai wilayah. Jasa konstruksi berperan penting untuk mewujudkan hal tersebut, yang mana jasa konstruksi menghasilkan produk berbentuk fisik seperti perumahan, bangunan, konstruksi jalan, gedung, dan lainnya. Kegiatan jasa konstruksi dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mencakup aktivitas yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan ulang suatu bangunan.

Saat ini, sektor pemerintahan daerah terus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan pemerataan, sementara itu jasa konstruksi memainkan peran krusial dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan serta pembangunan di berbagai sektor.¹ Dengan meningkatnya pembangunan, peran bank menjadi semakin penting dalam mewujudkan pembangunan tersebut melalui dukungan pada jasa konstruksi.

¹ Ade Irawan Taufik, 2012, "*Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi*", Vol.1, No.2, 2019, hlm.45.

Bank memiliki keterkaitan yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini tengah gencar melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan pembangunan adalah proyek-proyek infrastruktur, seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, sistem irigasi, saluran air, perumahan rakyat, serta perkantoran, dan lain-lain.

Implementasi suatu proyek melibatkan biaya dan risiko yang signifikan karena itu diperlukan jaminan terhadap kegagalan, keterlambatan dan konflik terhadap perjanjian/kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan adalah aset/barang yang diserahkan oleh calon nasabah kepada bank sebagai bentuk keyakinan bahwa calon nasabah akan memenuhi kewajibannya yang dapat diukur dengan nilai uang atau bentuk lain yang setara.² Bentuk jaminan dalam jasa konstruksi diatur dalam Pasal 57 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa jaminan dapat diterbitkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi atau perjanjian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian bagi suatu negara, di samping itu lembaga perbankan dalam arti luas sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mempunyai kekurangan dana (*lack of funds*). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1958 jo UU Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perbankan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

² Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.35.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Pendapat lain mengemukakan “bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu.³ Bank mempunyai fungsi yaitu bank dilihat sebagai penerima kredit yang mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Serta bank dianggap sebagai pemberi kredit, artinya bank secara aktif melakukan kegiatan perkreditan, baik kredit tersebut berasal dari simpanan atau tabungan yang diserapnya, maupun dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Kredit diberikan kepada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/simpanan masyarakat atau melalui kreasi uang di bank. Terlihat dari uraian di atas, selain menjalankan tugas sebagai agen pembangunan (melayani alokasi kredit), juga berperan sebagai agen perwalian (melayani alokasi kredit). Memberikan pelayanan kepada perorangan, kelompok atau perusahaan dalam bentuk pengamanan penguasaan harta benda.⁴

Jaminan pelaksanaan atau *performance bond* adalah salah satu bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan *principal*, di mana bank akan membayarkan sejumlah dana kepada *Bowwheer* (Pemilik proyek) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.⁵ Jika *principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, maka *Surety Company* (Perusahaan Penjamin) akan memberikan kompensasi kepada *oblige* dengan maksimum sebesar nilai jaminan.

³ Thamrin Abdullah, dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi ke 2*, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2018), hal.2..

⁴ *Ibid* hlm.3.

⁵ Zulfi Diane dan Anisa Hariyanti , 2021, “Pelaksanaan penerbitan *performance bond*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan social, Vol.8, No.8, 2021, hlm.2768.

Nilai jaminan (*Penal Sum*) untuk pelaksanaan adalah persentase tertentu dari nilai kontrak proyek, yaitu antara 5% hingga 10% dari total nilai proyek. Apabila kontrak berakhir dan masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh principal, jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara oblige dan principal yang dicatat dalam addendum kontrak.

Fungsi jaminan pelaksanaan umumnya sebagai syarat dalam penandatanganan kontrak kerja bagi pemenang tender. Jika principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, perusahaan penjamin akan memberikan kompensasi kepada pemilik proyek dengan mencairkan jaminan pelaksanaan. Masa berlaku jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) ini minimal dimulai dari tanggal penandatanganan kontrak hingga serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over (PHO)*).⁶ Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) yang asli sebelum kontrak kerja konstruksi ditandatangani.

Bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh sebuah bank kepada pihak tertentu baik individu maupun badan usaha yang dinyatakan bahwa bank akan memenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya/pembayarannya (cidera janji).⁷ Dalam hal ini, pihak bank sebagai penjamin dan kontraktor sebagai terjamin. Jika terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank akan melakukan pembayaran sejumlah uang. Keberadaan bank garansi sangat penting untuk melindungi kepentingan developer dan akan mempengaruhi jaminan perlindungan konsumen.⁸ Keberadaan bank garansi

⁶ Lin Hdayah, Rembrandt dan M.Hasbi, 2013, “*Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah*”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No.2, 2023, hlm. 518.

⁷ Taswan, *Akutansi perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah edisi ke 3*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012) hal.315.

⁸ *Ibid* hlm.46.

sebagai pihak ketiga bertujuan untuk menjamin nasabah yang terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, sehingga kelancaran usaha yang sedang dijalankan dapat terjaga.

Bank garansi merupakan bentuk jaminan yang menjamin nasabah, apabila nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu bank garansi dapat menumbuhkan rasa percaya antara yang dijamin dengan penerima jaminan. Hal ini akan memberikan rasa aman dalam kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya penerbitan bank garansi saat ini hanya dapat menyelesaikan masalah antara kontraktor dan developer.⁹ Pada akhirnya, walaupun bank garansi telah diterbitkan dan dicairkan bagi kepentingan developer, konsumen tetap ada di dalam posisi menunggu tanpa kepastian berkenaan dengan hak-haknya.

Bank garansi menggunakan perjanjian dalam bentuk *accocoir* yang merupakan perjanjian penanggungan seperti yang diatur dalam Buku III Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdota, dimana Pasal 1820 KUHPerdota menyatakan Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI No.23/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pihak penerbit bank garansi (bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan

⁹ *Ibid* hlm. 26.

disesuaikan dengan jenis garansi bank. Ini berarti bank garansi adalah perjanjian didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰ Maka BUMN tidaklah murni pemerintah 100% dan tidak juga swasta 100% tetapi BUMN dapat dikatakan sebagai “*perusahaan negara yang diwiraswastakan*”. Tujuan utama BUMN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, peran pemerintah dalam bidang ekonomi seharusnya dijalankan melalui mekanisme pasar dan bukan melalui penyelenggaraan langsung (*market failure*). Oleh karena itu, peran tersebut lebih berfokus pada penyediaan barang dan jasa publik serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional secara umum dan penerimaan negara secara khusus.¹¹ Oleh karena itu, Bank Negara Indonesia selaku badan usaha milik negara dapat menerbitkan bank garansi. Fasilitas bank garansi yang dimiliki Bank Negara Indonesia yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan sanggahan banding serta jaminan lainnya.

PT Bima Sepaja Abadi didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengantongan semen dengan tujuan untuk memperlancar distribusi semen merek Semen Padang di Pulau Jawa. Namun, seiring dengan perkembangannya, perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1996. Pada 7 Agustus 2006 terjadi akuisisi sebagian saham PT Bima Sepaja Abadi yang dimiliki oleh PT Intankencana oleh PT Semen Padang, yang merupakan induk perusahaan PT Bima Sepaja Abadi.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Baik PT Bima Sepaja Abadi maupun PT Semen Padang memiliki kredit di BNI Proklamasi Padang dan memiliki riwayat kredit di bank tersebut.¹²

PT Semen Padang didirikan pada t18 Maret 1910 dengan nama *Naamloze Vennootschap Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia.¹³ Dikarenakan PT Semen Padang adalah perusahaan milik Belanda, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda, PT Semen Padang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan selanjutnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Industri Dan Tambang (BAPPIT).¹⁴

Dapat dilihat dari kasus PT Bima Sepaja Abadi dengan Jaminan Pelaksanaan kepada PT Semen Padang berupa Bank Garansi No 18/OJR/024/6185 dan No. 15/OJR/043/4450. PT Bima Sepaja Abadi dijamin dengan bank garansi saat ini memiliki kewajiban kepada PT Semen Padang berupa utang jatuh tempo yang belum dilunasi senilai Rp. 52.365.071.697 sehingga PT Bima Sepaja Abadi masuk dalam kategori wanprestasi, yang mana PT Bima Sepaja Abadi untuk pembelian semen. Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Dalam hal ini PT Bima Sepaja Abadi dikarenakan sudah mempunyai kredit di bank BNI maka dapat dicairkannya bank garansi dengan saldo yang terblokir dari saldo rekening PT Bima Sepaja Abadi yang senilai 54.000.000.000. Maka dari itu PT Semen Padang menuntut Bank BNI untuk mencairkan jaminan pelaksanaan PT Bima Sepaja Abadi sesuai dengan jumlah hutang Rp. 52.365.071.697 dari nilai jaminan bank garansi sebesar Rp. 54.000.000.000.

¹² PT Bima Sepaja Abadi , *Profil perusahaan*, <https://www.bimasepajaabadi.co.id/> dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2024 Jam 16.00.

¹³ PT Semen Padang, *Sejarah PT Semen Padang*, <http://www.semenpadang.co.id/index.php?mod=profil&id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 12.25 WIB.

¹⁴ Tim Spin Off PT Semen Padang, 2001, *Dari Spin Off Menuju Perusahaan Kelas Dunia “ Sebuah Kajian Komprehensif”*, PT Semen Padang, Padang, hlm. 3.

Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian serta penutupan bank garansi pada proyek pembangunan jalan PT Bima Sepaja Abadi dengan PT Semen Padang. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PENCAIRAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN AKIBAT WANPRESTASI PADA BANK BNI KCP PROKLAMASI PADANG (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN MANGGI-PARANTIANG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa dasar pencairan bank garansi oleh bank BNI KCP Proklamasi Padang dalam penanganan wanprestasi?
2. Apa yang menjadi keberatan PT Bima Sepaja Abadi atas dicairkannya bank garansi di BNI KCP Proklamasi Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab dicairkan bank garansi oleh Bank BNI Kota Padang dalam penanganan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberatan PT Bima Sepaja Abadi atas dicairkannya bank garansi di BNI KCP Proklamasi Padang

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Murni.
- c. Menambah referensi terkait dengan permasalahan bank garansi dengan jaminana pelaksanaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pengetahuan, terutama mengenai hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan, yang mencakup tanggung jawab bank sebagai pemberi bank garansi.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak penegak hukum yang membutuhkan informasi terkait pemberian bank garansi dalam jaminan pelaksanaan.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian adalah cara yang sistematis dalam mengorganisir pengetahuan. Sementara itu, teknik penelitian merujuk pada penerapan metode penelitian tersebut. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk penelitian.¹⁵

¹⁵ Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm.52.

Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan metode atau cara yang relevan agar tidak muncul hal-hal yang bertentangan dengan kerangka yang telah ditetapkan.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang digunakan untuk merumuskan dan menjawab masalah penelitian yang ada.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian penulis. Penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang pencairan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan akibat wanprestasi pada bank BNI KCP Proklamasi Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

42. ¹⁶ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm

¹⁷ Bambang wahyuno, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

Penelitian lapangan ini dilakukan secara mandiri dengan mengakses data yang relevan terkait masalah yang sedang diteliti langsung di lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Negara Indonesia terkait tentang pencairan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan akibat wanprestasi pada bank BNI KCP Proklamasi Padang

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dari literatur yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan penelitian ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Bahan-bahan yang tersedia di internet;
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

b. Jenis Data


1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau informan yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari hasil wawancara dan laporan yang dikumpulkan peneliti dari pihak-pihak terkait, berupa dokumen dan informasi langsung dari bank tersebut.

2) Data Sekunder

Data yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau individu yang mengumpulkan data tersebut. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki ikatan langsung dengan penelitian yang dilakukan, seperti.:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c) Buku III Bab XVII yakni Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata
 - d) Keputusan Direksi Bank Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.. Seperti bahan dari kamus dan ensiklopedia
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.




4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, yang meliputi membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan atau narasumber.. Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber yaitu pihak Bank Negara Indonesia dengan ibuk Asni Damayanti selaku pemimpin layanan KCP Proklamasi Padang.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data

- a. Pengolahan data, merupakan kegiatan untuk merapikan data-data yang telah terkumpul dilapangan dengan meneliti dan mengkajtkan kembali catatan, berkas, serta informasi yang telah didapatkan. Kegiatan ini disebut juga dengan *editing*. *Editing adalah* tindakan penulis untuk memeriksa kembali jawaban yang diterima, memastikan kelengkapan, kejelasan, konsistensi, relevansi, dan keseragaman data dalam penelitian.¹⁸
- b. Analisis data, merupakan data yang diperoleh secara sistematis dan akan dianalisa secara kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran yang didapatkan. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, data yang berbentuk uraian kata-kata akan dijelaskan dalam kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang relevan, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pencairan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan akibat wanprestasi pada bank BNI KCP Proklamasi Padang.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini, penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.264.

Pada bagian ini, berisikan tinjauan umum tentang tinjauan-tinjauan umum teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Uraian yang ada didalam bagian tinjauan kepustakaan ini antara lain mengenai perjanjian, jaminan dan bank garansi.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis yang relevan dengan rumusan masalah. Adapun yang diuraikan dalam bab ini antara lain penyebab dicairkannya bank garansi oleh bank BNI KCP Proklamasi Padang dalam penanganan wanprestasi dan hal yang menjadi keberatan PT Bima Sepaja Abadi atas dicairkannya bank garansi di BNI KCP Proklamasi Padang.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

